



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/11/2021
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL KEGIATAN *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DI DESA LAMANGGAU KABUPATEN WAKATOBI
YANG DIHIBAHKAN KEPADA PT PURIVER SEJAHTERA INDONESIA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-89/MK.6/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Lamanggau, Kabupaten Wakatobi kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Nomor 1611/PL.08.03/B.05/T/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 dan Nomor 013-A/PSI-01/IX/2021 tanggal 19 Juli 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Desa Lamanggau Kabupaten Wakatobi yang Dihilangkan kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION* (MCC) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI DESA LAMANGGAU KABUPATEN WAKATOBI YANG DIHIBAHKAN KEPADA PT PURIVER SEJAHTERA INDONESIA.**
- PERTAMA : Menghapuskan 1 (satu) unit Barang Milik Negara Hasil Kegiatan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) yang dihibahkan kepada PT Puriver Sejahtera Indonesia dengan total nilai perolehan senilai Rp27.202.685.922,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/11/2021
TANGGAL 4 NOVEMBER 2021

BARANG MILIK NEGARA HASIL KEGIATAN *MILLENIUM CHALLENGE CORPORATON* (MCC) YANG DIHAPUSKAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN DIHIBAHKAN KEPADA PT PURIVER SEJAHTERA INDONESIA

No	Jenis Barang	Nomor BAST	Tanggal BAST	Jumlah	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Lokasi
1	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 230 kWp	1611/PL.08.03/B.05/T/07/2021 dan 013-A/PSI-01/IX/2021	19 Juli 2021	1 Unit	2018	27.202.685.922,00	Desa Lamanggau, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara
TOTAL				1 Unit		27.202.685.922,00	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati